



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MARYAM, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 20 Maret 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Gabus No.64, RT.008 RW.007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 556/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Utara, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.3172026003720003 atas nama Maryam;
2. Bahwa semula Ayah Pemohon yang bernama Komali (Alm) menikah dengan seorang wanita yang bernama Mardiyah (Almh), dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Maryam, Mustopa dan Abdul Muis;
3. Bahwa Ayah Pemohon Komali (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1988 dan sampai saat ini kematiannya belum tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Kutipan Akta Kematian;
4. Bahwa Kamali (Alm) belum memiliki Kutipan Akta Kematian dikarenakan ketidak tahuan Pemohon dan keluarga terhadap aturan kependudukan yang mengharuskan mencatat / melaporkan kematian seseorang;
5. Bahwa dengan ini memohon kepada bapak Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani permohonan ini memberikan izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Kamali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan menerbitkan Kutipan Akta Kematianya;

6. Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kematian tersebut diatas untuk keperluan administrasi kependudukan almarhum;
7. Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian Kamali (Alm) dibutuhkan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Kamali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penerbitan Kutipan Akta Kematian Kamali kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang kemudian instansi tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Kamali;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172026003720003 atas nama MARYAM, tertanggal 07-12-2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022709230001 atas nama kepala keluarga Maryam, tertanggal 27-09-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 30.733/A/P/JU/1983, atas nama Maryam, tertanggal 22 Februari 1984, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 30.733/B/P/JU/1983, atas nama Mustopa, tertanggal 22 Februari 1984, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 30.733/C/P/JU/1983, atas nama Abdul Muis, tertanggal 22 Februari 1984, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 5151/1.751.12/2024, tertanggal 08 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Sunter Jaya Nomor: 0548-C.20/31.72.1002/TM.10.38/e/2024 tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Kamali/Mardiyah, tertanggal 31-07-2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Foto Batu Nisan atas nama Kamali bin Wardi/Mardiyah binti Badawi, diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Pernyataan atas nama Mustopa dan Abdul Muis, tertanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Holilah**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gabus No.64, RT.008 RW.007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin membuat akta kematian atas nama Bapak Pemohon, yang bernama Kamali;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Mardiyah;
 - Bahwa Kamali dan Mardiyah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Mustopa dan Abdul Muis;
 - Bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama Kamali sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1988 di Sunter Jaya, Jakarta Utara karena sakit, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sunter Jaya, Jakarta Utara;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Mardiyah juga sudah meninggal dunia di Jakarta;
 - Bahwa semenjak kematian almarhum Kamali tersebut belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Kamali adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan ahli waris;
- Bahwa saudara-saudara Pemohon yang bernama Mustofa dan Abdul Muis tidak keberatan dan menyetujui permohonan yang diajukan Pemohon ini;
- 2. **Wahyuningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gabus No.64, RT.008 RW.007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon adalah ingin membuat akta kematian atas nama Bapak Pemohon, yang bernama Kamali;
 - Bahwa Ibu Pemohon bernama Mardiyah;
 - Bahwa Kamali dan Mardiyah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Mustopa dan Abdul Muis;
 - Bahwa benar Bapak Pemohon yang bernama Kamali sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1988 di Sunter Jaya, Jakarta Utara karena sakit, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sunter Jaya, Jakarta Utara;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama Mardiyah juga sudah meninggal dunia di Jakarta;
 - Bahwa semenjak kematian almarhum Kamali tersebut belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematianya;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian atas nama Kamali adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan keperluan ahli waris;
 - Bahwa saudara-saudara Pemohon yang bernama Mustofa dan Abdul Muis tidak keberatan dan menyetujui permohonan yang diajukan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin membuat Akta Kematian atas nama Bapak Pemohon yang bernama Kamali, yang telah meninggal dunia di Sunter Jaya, Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 1988 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat **P-1 sampai dengan P-9** dan Saksi-saksi yaitu **Holilah** dan **Wahyuningsih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Pemohon yang bernama MARYAM, bertempat tinggal di Jalan Gabus No.64, RT.008 RW.007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, bahwa benar Pemohon, Mustopa dan Abdul Muis adalah anak dari Kamali dan Mardiyah, dan dikuatkan oleh keterangan saksi Holilah dan saksi Wahyuningsih yang menerangkan bahwa benar Kamali dan Mardiyah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon, Mustopa dan Abdul Muis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, saudara-saudara Pemohon yang bernama Mustopa dan Abdul Muis tidak keberatan dan menyetujui permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Holilah dan saksi Wahyuningsih, bahwa benar Kamali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 1988 di Sunter Jaya, Jakarta Utara karena sakit, dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Sunter Jaya, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum di atas, maka kematian Bapak Pemohon yang bernama Kamali adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa atas kematian Bapak Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mana dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh saksi Holilah dan saksi Wahyuningsih yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar atas kematian Bapak Pemohon yang bernama Kamali tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kematian yang terlambat dilaporkan, Undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, apakah tetap dapat langsung dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau harus melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya mengatur tentang kewajiban setiap ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk untuk melaporkan adanya kematian kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, hanya mengatur tentang Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian, tetapi tidak mengatur tentang tata cara pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seharusnya untuk pencatatan dan penerbitan Akta Kematian juga dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, *in casu* Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk adanya kepastian hukum bagi Pemohon atas kematian Bapak Pemohon yang bernama Kamali tersebut, dan untuk terpenuhinya tertib administrasi kependudukan, maka Pengadilan akan memutuskan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksi pada amar penetapan secukupnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Pemohon harus melaporkan kematian Bapak Pemohon tersebut dengan membawa salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Sunter Jaya, Jakarta Utara pada tanggal 30 Agustus 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama KAMALI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian KAMALI tersebut dengan membawa salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Erry Iriawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 556/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2028, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 556Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)